

Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik

Polemic of Elektronik Signatures Application in Authentic Deeds Manufacture

Iqbal Anshori¹, Elita Rahmi², Syamsir³

^{1,2,3}Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email : iqbalanshorry@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze about electronic signatures application in manufacture of authentic deeds reviewed from Indonesia legislation perspective and the validity of authentic deed that signed electronically. The legal issue that will be examined in this paper is existance of law conflict between Article 15 paragraph (3) Law Number 2 of 2014 concerning amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position with Article 5 Juncto Article 6 Juncto Article 11 of Law Number 19 of 2016 concerning amendment to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and electronic regarding the use of electronic signatures in authentic deeds. The type of research in this research is normative juridical law research. The approach used in this research is the law approach, phylosophical law approach, and conceptual approach. The results of this research show if there is no explicit explanation about notary authority to make deeds electronically. That makes electronic deeds including electronic signatures on it based on the concept of cyber notary didn't have perfect evidentiary power. The application of electronic signatures is very closely related to electronic deeds. However, the deeds manufacture must be conducted in front of authorized official. Thus, the deeds were manufacture and signed electronically are not considered authentic deeds but privately made deed.

Keywords : Application, Electrionic Signature, Authentic Deeds ,Cyber Notary, Regulatory legislation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik dri perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan keabsahan akta otentik yang ditanda tangani secara elektronik. Isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 5 *Juncto* Pasal 6 *Juncto* Pasal 11 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*), Pendekatan

Konseptual (*Conseptual Approach*). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada penjelasan secara tegas tentang kewenangan notaris membuat akta secara elektronik. Hal itu mengakibatkan akta elektronik termasuk tanda tangan elektronik didalamnya berdasarkan konsep *cyber notary* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penerapan tanda tangan elektronik sangat erat hubungannya dengan akta elektronik. Akan tetapi pembuatan akta harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga, akta yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik tidak dianggap sebagai akta otentik melainkan akta dibawah tangan.

Kata Kunci : Penerapan, Tanda Tangan, Akta Otentik, Cyber Notary, Peraturan Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia juga tidak terkecualikan dari pengaruh perkembangan teknologi. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia.¹

Indonesia saat ini berada dalam jalur globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, dapat kita disadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Selain itu juga, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat mempengaruhi kondisi sosial dalam kehidupan dimasa yang akan datang. Seperti pelayanan medis, pelayanan pendidikan, pelayanan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.205.

administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.²

Era Globalisasi juga mendorong perkembangan sistem hukum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya undang-undang telekomunikasi yang disahkan pada tanggal 8 September 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

Seiring berjalannya waktu, ditemukan beberapa kekurangan terhadap undang-undang tersebut, maka diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang perubahan signifikannya mengatur beberapa transaksi maupun komunikasi elektronik di Indonesia.

Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal ini menjadi bukti bahwa Hukum di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan Informasi.

Ironisnya sebagai negara hukum, perkembangan hukum positif di Indonesia sangat tertinggal jauh terhadap perkembangan zaman saat ini. Sehingga berdampak terhadap pemberian kepastian hukum terhadap masyarakat.³

Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi notaris

² Habib Adjie, 2017, Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global, *Jurnal Hukum Respublica* Volume 16 No.2, hlm.204.

³ Carisma Gagah Arisatya dkk, *Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum. Hal ini ditandai dengan munculnya istilah Cyber Notary.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya.⁴

Negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama seperti Indonesia adalah Belanda. Dimana, notaris sebagai pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi elektronik (trusted third party). Sebutan cyber notary tidak hanya tentang notaris modern yang menggunakan sistem komputerisasi, melainkan perluasan fungsi notaris dalam transaksi elektronik dan penyelenggaraan jabatannya secara elektronik.⁵

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang disumpah untuk bertindak sesuai hukum dan berperilaku netral tidak bertindak atas kepentingan para pihak, tetapi sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu notaris menghasilkan dokumen yang disebut sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial.⁶

Pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di

⁴ Edmon Makarim, 2014, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.

⁵ *Ibid.*

⁶ H.Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, hlm.44.

tempat di mana akta dibuatnya.

Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.⁷

Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN, dimana tugas utama seorang notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam basis teknologi informasi, berlandaskan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal kewenangan lain tersebut merupakan kewenangan notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), maka hasil dari sertifikasi tersebut dapat dikategorikan kedalam dokumen elektronik. Dimana dokumen tersebut harus memenuhi unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenai keotentikan akta.

Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta (*verlijden*). Pasal 44 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan tegas pada bagian akta, pernyataan ini diberikan pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan dalam akta mengandung arti memberikat keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis di atas tanda tangan itu.⁸

⁷ Edmon Makarim, *Op.Cit.* hlm.6.

⁸ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm.202.

Verlijden adalah kata kerja yang diambil dari kata *Verleden* yang berarti telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum terkhusus dunia notariat.⁹

Menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE, tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada informasi elektronik lain yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan subjek dan identitas subjek hukum.¹⁰

Dalam transaksi secara elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*) mulai menggantikan tanda tangan diatas kertas. Tanda tangan elektronik sangat dibutuhkan dalam menjaga keaslian suatu dokumen elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU ITE pengertian tanda tangan elektronik adalah “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Tanda tangan elektronik mempunyai lingkup pengertian yang lebih luas yang mencakup semua metode autentikasi secara elektronik yang salah satunya adalah tanda tangan digital.¹¹

Dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariati : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.159.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm.62.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik meliputi :

1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik (PSE); dan
 - b. Dibuktikan dengan sertifikat elektronik.
2. Tanda tangan elektronik tidak bersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa PSE.

Sedangkan tanda tangan digital adalah nama untuk metode autentikasi yang menggunakan aplikasi asimetris kriptografi. Asimetri Kriptografi merupakan sistem pengacakan suatu pesan dengan menggunakan suatu pasangan kunci, yakni kunci privat dan kunci publik.

Teknologi tanda tangan digital juga digunakan untuk melakukan “autentikasi” suatu data elektronik yang didistribusikan atau disimpan secara digital, khususnya dalam pengarsipan atau bahkan dalam pengamanan barang bukti yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain.¹²

Oleh karena itu, tanda tangan digital juga populer disebut sebagai sistem enkripsi kunci publik, yang digunakan untuk memastikan suatu pesan elektronik dan menjamin integritas substansi suatu pesan.¹³

Namun, UUJN belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik.

¹² *Ibid*, hlm. 71.

¹³ *Ibid*, hlm. 63.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta Ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.

Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang menyatakan bahwa : “ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibua dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Sedangkan, berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UU ITE kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelanggaran berat jabatan Notaris dengan judul : **Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik.**

Dari uraian tersebut diatas muncul pertanyaan dan masalah yang perlu dilakukan pengkajian yaitu : Bagaimana penerapan tanda tangan otentik dalam pembuatan akta otentik dan bagaimana keabsahan akta otentik yang ditanda tangani secara elektronik.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Otentik

Pada saat ini, terdapat tiga macam jenis *notarial system* dengan karakteristik yang berbeda-beda. Notaris *civil law* dari negara hukum latin, Notaris *common law* di negara yang berbahasa Inggris dan sistem notarial di Amerika Serikat yang merupakan turunan dari notaris *common law* Inggris namun dengan sedikit perbedaan.¹⁴

Berbeda pula di Jepang, Proses pembuatan atau cara kerja Notaris elektronik di Jepang prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (*portable document format*) yang disertakan dengan tanda tangan digital. Permintaan tersebut kemudian diproses secara *online* di *website* Kementerian Kehakiman, yang kemudian diteruskan ke Pusat Notaris Elektronik JNNA (*Japan National Notary Association*). Pada saat otentikasi dokumen tersebut, pihak yang membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris.¹⁵

Hukum di Indonesia menganut sistem *civil law* karena sistem hukum Indonesia merupakan pengaruh dari belanda yang menganut sistem hukum yang sama. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang meruakan organ negara dilengkapi kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.¹⁶

¹⁴ <http://www.informednotariesofmaine.org/about-us/history>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022

¹⁵ <http://koshonin.gr.jp>, diakses pada tanggal 27 maret 2022

¹⁶ Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*,

Notaris merupakan bagian dari unsur masyarakat yang memerlukan norma yuridis supaya berlaku maupun kegiatannya tetap berada dalam koridor norma-norma hukum yang berlaku.¹⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar pijakan bagi negara ini dalam menjamin terkait kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya. Dimana jaminan terkait keamanan dan perlindungan hukum dapat dicapai dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan dan perangkat lainnya. Sebagaimana menurut Plato bahwa Negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik.

Produk hukum yang dikeluarkan Notaris dalam bentuk Akta Autentik merupakan bentuk hadirnya negara guna menjamin terkait keamanan dalam lingkup hukum perdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁸

Tujuan dan fungsi penggunaan tanda tangan dalam bentuk elektronik harus dapat dinilai Aspek ekonomis dan Aspek hukum. Secara ekonomis penggunaan tanda tangan elektronik bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan, dari aspek hukum penggunaan tanda tangan secara elektronik diharapkan dapat membantu dan mudah terkait proses

Jakarta. 2001, hlm.8

¹⁷ Iin Purwaningsih, Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol.3, No.1 (2019) hlm. 5, <http://riset.unisma.ac.id/>

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 18.

hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan UU ITE, yang diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Disisi lain, *cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta mempermudah dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satu contohnya adalah penggunaan *teleconference* dalam penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁹

Dalam UUJN terdapat kewenangan notaris untuk dapat mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris '*certification*' dengan yang berarti keterangan, pengesahan.²⁰ Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.²¹ Dalam pelaksanaannya, *cyber notary* pada mulanya pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal dalam UUJN.

Praktek Kenotariatan di Indonesia jauh berbeda dengan negara-negara

¹⁹ Emma Nurita, *Op.Cit*, hlm. 53.

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Grammedia Utama, Jakarta, hlm. 110.

²¹ Emma Nurita, *Op.Cit*, hlm. 117.

Anglo Saxon, misalnya Amerika Serikat, notaris merupakan tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut *civil law*, Notaris mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam membuat akta.

Selama ini, dalam penyelenggaraan pelayanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun dengan berkembangnya teknologi informasi memaksa setiap aspek kehidupan bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem elektronik, perlahan berpengaruh juga terhadap pergeseran penyelenggaraan layanan notaris berbasis elektronik. Atau biasa disebut *cyber notary*.

UUJN memberikan peluang pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan notaris melalui sistem elektronik, tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, yaitu antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Pasal 15 ayat (3) secara tidak langsung menyatakan secara legal notaris dapat melaksanakan tugasnya secara elektronik.

Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Sementara itu, Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Dengan demikian, untuk dapat terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, perlu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE. Sehingga, dalam penggunaan tanda tangan elektronik notaris tidak memiliki permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya.

Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap layanan notaris yang dilakukan secara elektronik dapat tercapai dengan adanya landasan yuridis yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan notaris berbasis elektronik. Sehingga, masyarakat tidak memiliki keraguan terkait dengan berbagai pelayanan notaris berbasis teknologi yang dilakukan tersebut.

Maka dari itu, seyogyanya secara yuridis, diharapkan revisi terhadap UUJN dan UU ITE yang kemudian dapat dilakukan juga harmonisasi terhadap kedua Undang-Undang tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata.

2. Keabsahan Akta Otentik yang Ditanda Tangan Secara Elektronik

Akta otentik salah satu bukti tulisan didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya sebagaimana yang

terdapat dalam pasal 1867 dan 1868 KUHPperdata.²²

Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga jabatan notaris sebagai pejabat umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan notaris.²³

Seperti yang diketahui, berdasarkan sifatnya akta otentik dibagi menjadi dua yaitu akta *partij* atau akta pihak dan akta *relaas* atau akta pejabat.²⁴ Akta *partij* adalah akta pihak yang berisi keterangan dan pernyataan para pihak. Para pihak menghadap notaris dengan tujuan agar notaris membuat akta yang isinya sesuai dengan pernyataan dan keinginan para pihak. Sedangkan, akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh notaris didasarkan pada keadaan atau Tindakan yang dilakukan atau dilihat disaksikan dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.

Secara yuridis, keabsahan akta notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatannya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya sangat lemah.²⁵

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari

²² Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 77.

²³ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 45.

²⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 109.

²⁵ *Ibid*, hlm. 110.

terjadinya sengketa. Walaupun pada kenyataannya sengketa tidak dapat dihindari, dalam prosesnya akta otentik merupakan alat bukti tulis terkuat terhadap penyelesaiannya tersebut.

Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus memiliki suatu aturan yang dipatuhi untuk bertujuan melindungi otentisitas akta yang dibuatnya dan juga untuk menjaga kehormatan sebagai notaris.

Tanda tangan merupakan suatu tanda yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani. Tanda tangan digital merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut.

Pasal 11 UU ITE menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangnya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Selain itu juga terdapat 3 (tiga) macam kekuatan dari suatu akta otentik, yaitu:²⁶

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal).
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disini telah terjadi (pembuktian mengikat).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. (pembuktian keluar).

Penerapan tanda tangan elektronik sangat erat hubungannya dengan kekuatan akta otentik. Salah satu syarat akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah harus dibuat dihadapan pejabat yang menunjukkan bahwa

²⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 37.

akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang. Dengan kata lain bahwa tanda tangan atas akta harus dilakukan dihadapan pejabat.

Perihal yang sama juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan bahwa notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Selain itu juga, Pasal 16 huruf c perubahan UUJN mewajibkan bagi penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta. Dengan demikian, pembuatan akta elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik bisa diragukan keotentikannya karena tidak adanya sidik jari penghadap yang dimaksud.²⁷

Hal ini menimbulkan bahwa selain UU ITE, Pasal 16 juga menjadi kontra dari pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik yang menyebabkan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris tersebut dipertanyakan.

UUJN juga saat ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan notaris dalam hal mensertifikasi transaksi elektronik sehingga dianggap sebagai akta notaris yang pada prinsipnya bertentangan dengan Pasal 16 UUJN.

Dengan tidak sempurnanya kekuatan pembuktian akta yang ditandatangani secara elektronik. Maka, dapat dikatakan bahwa dalam penggunaannya dalam akta otentik belum dapat dimungkinkan dengan

²⁷ <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 12 Mei 2022.

beberapa alasan, yaitu :

1. Belum tersedianya suatu *digital certified*, untuk mengidentifikasi orisinalnya suatu tanda tangan elektronik;
2. Memiliki permasalahan terhadap waktu penandatanganan akta yang dimungkinkan terjadi tidak dalam satu waktu;
3. Tempat pelaksanaan pembuatan akta tersebut.

Walaupun, dimungkinkan untuk penggunaan tanda tangan elektronik tersebut dalam akta *relaas*, tetapi secara yuridis tetap tidak dapat dilaksanakan. Sehingga, apabila terjadinya akta otentik yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik maka akta tersebut tidak menjadi akta otentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan.

KESIMPULAN

UUJN memberikan peluang pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan notaris melalui sistem elektronik, tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, yaitu antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Pasal 15 ayat (3) secara tidak langsung menyatakan secara legal notaris dapat melaksanakan tugasnya secara elektronik.

Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat

dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

UUJN juga saat ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan notaris dalam hal mensertifikasi transaksi elektronik sehingga dianggap sebagai akta notaris yang pada prinsipnya bertentangan dengan Pasal 16 UUJN. Dengan tidak sempurnanya kekuatan pembuktian akta yang ditanda tangani secara elektronik. Maka, dapat dikatakan bahwa dalam penggunaannya dalam akta otentik belum dapat dimungkinkan.

Walaupun, dimungkinkan untuk penggunaan tanda tangan elektronik tersebut dalam akta *relaas*, tetapi secara yuridis tetap tidak dapat dilaksanakan. Sehingga, apabila terjadinya akta otentik yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik maka akta tersebut tidak menjadi akta otentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan.

Sehingga, untuk dapat terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, perlu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE. Sehingga, dalam penggunaan tanda tangan elektronik notaris tidak memiliki permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edmon Makarim, 2014, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum*

Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

H.Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Grammedia Utama, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Tan Thong Kie, *Studi Notariati : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal/Internet

Carisma Gagah Arisatya dkk, *Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Habib Adjie, 2017, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan*

Persaingan Global, *Jurnal Hukum Respublica* Volume 16 No.2.

Iin Purwaningsih, Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol.3, No.1 (2019) hlm. 5, <http://riset.unisma.ac.id/>

<http://www.informednotariesofmaine.org/about-us/history>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

<http://koshonin.gr.jp>, diakses pada tanggal 27 maret 2022.

<http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 12 Mei 2022.